



P U T U S A N
Nomor 174/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SUDIRMAN Bin RASIDIN;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 10 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Gang Buntu Nomor 17 A Lk I RT 001
Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota
Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/II/2023/reskrim tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adiwidya Hunandika, SH. dan Ahmad Yunus, SH., para Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “(BE-I)” LAW FIRM yang beralamat di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah Nomor 24 Telukbetung Utara Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK/BE-I/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Sudirman Bin Rasidin pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi Wandirawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 ketika saksi Wandirawan hari itu sedang berada di rumah saksi Safri yang mana sebelumnya saksi Wandirawan sudah lebih kurang satu minggu menginap di rumah saksi Safri, lalu sekira Jam 18.30 WIB datang saksi Endra Budiman dan saksi Bram datang ke rumah saksi Safri tersebut sehingga kami sempat berbincang-bincang diluar rumah (teras) sedangkan saksi Safri berada didalam rumahnya sendiri, dan tak lama sekira Jam 19.30 WIB datangnya terdakwa Sudirman Bin Rasidin dengan mengenakan jaket kulit warna hitam celana jenas panjang tidak memakai sandal, yang mana saya lihat kondisinya agak mabuk karena terlihat cara berjalannya saat itu agak sempoyongan (bergoyang), dan setelah mendekat dihadapan saksi Wandirawan yang mana

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Saksi sedang duduk di kursi lalu terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN berkata kepada saksi Wandu Irawan : “ENAK LO NDI YA...LAGI NYANTAI YA “, dan kemudian Saksi menjawab: “YA BANG, YA KAYA GINILAH”, kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kanan Saksi dan saat itu Saksi tidak ada curiga atau perasaan apa-apa, namun pada saat saksi Wandu Irawan hendak memakan obat tiba-tiba Terdakwa langsung membacok/ menebas golok yang ternyata sudah dibawanya dan kemudian dipegang dengan tangan kanannya ke arah tubuh bagian belakang agak kesamping kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kemudian membuat Saksi terkejut dan merasa sakit sambil berkata : “ALLAHU AKBAR”, sambil kemudian menengok ke arah Terdakwa, lalu saat hendak berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian kembali Terdakwa tersebut membacok dengan menggunakan sebilah golok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan ditebaskan ke arah kepala saksi Wandu Irawan bagian atas depan sebanyak 1 (satu) kali, dan membuat kepala Saksi mengeluarkan darah dan saat itu kedua saksi Endra Budiman dan saksi Brama Indra Putra hendak menolong dan meleraikan namun oleh Terdakwa mereka juga mau dibacok sehingga tidak bisa menolong Saksi dan setelah itu saya pergi ke arah Lebak Manis untuk sembunyi karena takut dikejar oleh Terdakwa dan kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi kembali ke lokasi (depan rumah saksi Safri) untuk meminta bantuan kepada teman-teman Saksi dan lalu mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wandu Irawan dirawat di Rumah Sakit Abdul Moeloek selama kurang lebih sepuluh hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Nomor : 445 / 0417 A /VII.01/10.17/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Muhammad Yunus Sp.BS, dr. Lisa Novianti, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Menurut penuturan Korban, pada hari Sabtu tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, sekitar pukul dua puluh lewat tiga puluh menit Waktu



Indonesia Barat bertempat di rumah Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Korban dibacok pada kepala dengan menggunakan golok sebanyak satu kali oleh seorang pelaku laki-laki. Menurut Korban, awalnya pelaku hendak menusuk dada Korban dengan golok, namun Korban dapat menghindar dan golok mengenai dada sisi kanan Korban, lalu pelaku membacok kepala Korban. Setelah kejadian Korban mengeluh keluar darah dan nyeri pada luka di kepala. Korban mengaku setelah kejadian tidak mengalami pingsan, sesak napas, mual ataupun muntah. Saat kejadian Korban menggunakan kopiah pada kepalanya dan setelah dibacok pada kopiah Korban ikut robek;

3. Pada pemeriksaan fisik umum Korban didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter tekanan air raksa, frekuensi nadi seratus dua belas kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen;
4. Luka-Luka :
 - a) Pada kepala bagian atas, tepat pada garis pertengahan, dua sentimeter di belakang batas tumbuh rambut bagian depan, seratus lima puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang ubun-ubun, luka bentuk garis lengkung, ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter;
 - b) Pada dada samping kanan, pada pertengahan garis tengah ketiak, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores sepanjang sebelas sentimeter;
5. Terhadap Korban dilakukan :
 - a) Pemberian cairan sebanyak seribu mililiter melalui infus dua jalur;
 - b) Pemberian obat suntik anti pendarahan, antitetanus, antibiotik, dan antinyeri;
 - c) Periksaaan laboratorium pada tanggal empat bulan Febuari tahun dua ribu dua puluh tiga, ditemukan peningkatan sel darah putih (Leukosit);
 - d) Pemeriksaan rontgen dada pada tanggal empat bulan Febuari tahun dua ribu dua puluh tiga, ditemukan peradangan pada cabang tenggorok, jantung



tampak sedikit membesar, kelainan bentuk pada tulang selangka kanan, dan tidak tampak kelainan pada tulang rusuk;

- e) Pemeriksaan pindai tomografi terkomputasi (CT scan) kepala tanpa kontras pada tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, ditemukan pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun (Frontoparietal) sisi kanan dan kiri terutama sisi kiri, patah multiple tulang ubun-ubun sisi kanan dan kiri (Parietal Bilateral) serta tulang dahi sisi kiri (Frontalis kiri), pendarahan di atas pembungkus selaput otak (Epidural hematoma) di ubun-ubun sisi kiri (Parietal Kiri);
6. Oleh dokter spesialis bedah saraf, Korban didiagnosis dengan pendarahan di atas selaput pembungkus otak, patah tulang dan luka terbuka pada kepala;
7. Korban dirawat di ruangan rawat bedah pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga. Selama perawatan Korban dilakukan pemantauan kondisi umum dan tanda-tanda vital. Pada tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga dilakukan tindakan operasi pembukaan tulang kepala (Craniotomy Debridement) untuk membersihkan luka, setelah tindakan operasi pasien diberikan obat suntik antibiotik, antinyeri, dan antipendarahan;
8. Korban dipulangkan pada tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga dengan diberikan obat pulang berupa obat antibiotik, antinyeri, antipendarahan. Serta direncanakan kontrol ke Poli Bedah RSUD Dr.H.Abdul Moeloek;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap Korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan pendarahan di atas selaput pembungkus otak, pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun dan tulang dahi. Luka terbuka pada kepala dan luka lecet gores pada dada samping kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka dan kondisi tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Sudirman Bin Rasidin pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Wandu Irawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 ketika saksi Wandu Irawan hari itu sedang berada di rumah saksi Safri yang mana sebelumnya saksi Wandu Irawan sudah lebih kurang satu minggu menginap di rumah saksi Safri, lalu sekira Jam 18.30 WIB datang saksi Endra Budiman dan saksi Bram datang ke rumah saksi Safri tersebut sehingga kami sempat berbincang-bincang di luar rumah (teras) sedangkan saksi Safri berada di dalam rumahnya sendiri dan tak lama sekira Jam 19.30 WIB datangnya terdakwa Sudirman Bin Rasidin dengan mengenakan jaket kulit warna hitam celana jenas panjang tidak memakai sandal, yang mana saya lihat kondisinya agak mabuk karena terlihat cara berjalannya saat itu agak sempoyongan (bergoyang) dan setelah mendekat dihadapan saksi Wandu Irawan yang mana posisi Saksi sedang duduk di kursi lalu terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN berkata kepada saksi Wandu Irawan : "ENAK LO NDI YA...LAGI NYANTAI YA ", dan kemudian Saksi menjawab: "YA BANG, YA KAYA GINILAH", kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kanan Saksi dan saat itu Saksi tidak ada curiga atau perasaan apa-apa, namun pada saat saksi Wandu Irawan hendak memakan obat tiba-tiba Terdakwa langsung membacok/menebas golok yang ternyata sudah dibawanya dan kemudian dipegang dengan tangan kanannya ke arah tubuh bagian belakang agak kesamping kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kemudian membuat Saksi terkejut dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK



merasa sakit sambil berkata : “ALLAHU AKBAR”, sambil kemudian menengok ke arah Terdakwa, lalu saat hendak berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian kembali Terdakwa tersebut membacok dengan menggunakan sebilah golok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan ditebaskan ke arah kepala saksi Wandu Irawan bagian atas depan sebanyak 1 (satu) kali dan membuat kepala Saksi mengeluarkan darah dan saat itu kedua saksi Endra Budiman dan saksi Brama Indra Putra hendak menolong dan meleraikan namun oleh Terdakwa mereka juga mau dibacok sehingga tidak bisa menolong Saksi dan setelah itu saya pergi ke arah Lebak Manis untuk sembunyi karena takut dikejar oleh Terdakwa dan kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi kembali ke lokasi (depan rumah saksi Safri) untuk meminta bantuan kepada teman-teman Saksi dan lalu mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wandu Irawan dirawat di Rumah Sakit Abdul Moeluek selama kurang lebih sepuluh hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeluek Nomor : 445 / 0417 A / VII.01/10.17/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Muhammad Yunus Sp.BS , dr. Lisa Novianti, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Menurut penuturan Korban, pada hari Sabtu tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, sekitar pukul dua puluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat bertempat di rumah Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Korban dibacok pada kepala dengan menggunakan golok sebanyak satu kali oleh seorang pelaku laki-laki. Menurut Korban, awalnya pelaku hendak menusuk dada Korban dengan golok, namun Korban dapat menghindari dan golok mengenai dada sisi kanan Korban, lalu pelaku membacok kepala Korban. Setelah kejadian Korban mengeluh keluar darah dan nyeri pada luka di kepala. Korban mengaku setelah kejadian tidak mengalami pingsan, sesak napas, mual ataupun muntah. Saat



kejadian korban menggunakan kopiah pada kepalanya dan setelah dibacok pada kopiah Korban ikut robek;

3. Pada pemeriksaan fisik umum Korban didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter tekanan air raksa, frekuensi nadi seratus dua belas kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen;
4. Luka-Luka :
 - a. Pada kepala bagian atas, tepat pada garis pertengahan, dua sentimeter di belakang batas tumbuh rambut bagian depan, seratus lima puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang ubun-ubun, luka bentuk garis lengkung, ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada dada samping kanan, pada pertengahan garis tengah ketiak, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores sepanjang sebelas sentimeter;
5. Terhadap Korban dilakukan :
 - a) Pemberian cairan sebanyak seribu mililiter melalui infus dua jalur;
 - b) Pemberian obat suntik anti pendarahan, antitetanus, antibiotik, dan antinyeri;
 - c) Pemeriksaan laboratorium pada tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, ditemukan peningkatan sel darah putih (Leukosit);
 - d) Pemeriksaan rontgen dada pada tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, ditemukan peradangan pada cabang tenggorok, jantung tampak sedikit membesar, kelainan bentuk pada tulang selangka kanan, dan tidak tampak kelainan pada tulang rusuk;
 - e) Pemeriksaan pindai tomografi terkomputasi (CT scan) kepala tanpa kontras pada tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, ditemukan pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun (Frontoparietal) sisi kanan dan kiri terutama sisi kiri, patah multiple tulang ubun-ubun sisi kanan dan kiri (Parietal Bilateral) serta tulang dahi sisi kiri (Frontalis kiri),



pendarahan di atas pembungkus selaput otak (Epidural hematoma) di ubun-ubun sisi kiri (Parietal Kiri);

6. Oleh dokter spesialis bedah saraf, Korban didiagnosis dengan pendarahan di atas selaput pembungkus otak, patah tulang dan luka terbuka pada kepala;
7. Korban dirawat di ruangan rawat bedah pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga. Selama perawatan Korban dilakukan pemantauan kondisi umum dan tanda-tanda vital. Pada tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga dilakukan tindak operasi pembukaan tulang kepala (Craniotomy Debridement) untuk membersihkan luka, setelah tindakan operasi pasien diberikan obat suntik antibiotik, antinyeri, dan antipendarahan;
8. Korban dipulangkan pada tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga dengan diberikan obat pulang berupa obat antibiotik, antinyeri, antipendarahan. Serta direncanakan kontrol ke Poli Bedah RSUD Dr.H.Abdul Moeloek;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap Korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan pendarahan di atas selaput pembungkus otak, pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun dan tulang dahi. Luka terbuka pada kepala dan luka lecet gores pada dada samping kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka dan kondisi tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg Perkara : PDM- /TJKAR/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN terbukti secara syah melakukan tindak dengan dengan sengaja melukai berat saksi Wandu Irawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu warna kuning yg panjang 50 cm dengan bersarungan kertas kardus, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B /2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN BIN RASIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu warna kuning dengan panjang 50 cm bersarung kertas kardus;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 008/SKK/BE-I/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B /2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Juli 2023 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2023 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK



1. Bahwa pertimbangan hukum dalam amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama tidak tepat dan diduga banyak kekeliruan dan tidak cermat dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara utuh;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan yang harus dibatalkan (*vide* Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah keliru menerapkan hukum terhadap Terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
4. Bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan adalah suatu putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak setara dan tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang didalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan latar belakang atau motif dan dorongan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya;
6. Bahwa tindak pidana tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan saksi korban Wandu Irawan terhadap Terdakwa sejak bulan November 2022 yakni penggelapan uang Terdakwa senilai Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) terkait uang proyek pembuatan taman di Jalan Batu Sangkar dan Terdakwa sempat mencari-cari Saksi Korban hingga memposting di facebook hingga belakangan diketahui bahwa Saksi korban sering menginap di rumah saksi Safri, hal ini mengindikasikan bahwa Saksi Korban telah mengabaikan kewajibannya kepada Terdakwa yang membuat tersulutnya emosi Terdakwa dan tidak mampu mengendalikan dirinya;



7. Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Saksi Korban telah dilaporkan Terdakwa di Polresta Bandar Lampung pada tanggal 10 November 2022 dengan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/2747/XI/2022/SPKT/Polresta Bandar Lampung akan tetapi tidak ada tindak lanjut karenanya Terdakwa meluapkan kekecewaannya dengan melakukan perbuatan tersebut;
8. Bahwa Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya, hal mana terbukti dengan sikapnya yang langsung menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B/2023/PN Tjk tidak bisa dipertahankan lagi untuk hal mana Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan banding Terdakwa;
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B/2023/PN Tjk dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa ;
 - d. Menetapkan biaya yang timbul dibebankan kepada Terdakwa;
 - e. Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa karena logika penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



2. Bahwa selama persidangan perkara *a quo* Terdakwa tidak pernah menyatakan bantahan, baik terhadap keterangan saksi-saksi dan *visum et repertum* maupun terhadap barang bukti, dalam hal mana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membacok/menebas ke arah tubuh bagian belakang korban Wandu Irawan sebanyak satu kali dan ke arah kepala bagian depan sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah golok dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) centi meter telah mengakibatkan korban Wandu Irawan mengalami luka pada bagian kepala dan harus dijahit dengan kurang lebih 100 (seratus) jahitan dan diopname selama 10 (sepuluh) hari;
3. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, selain mengakibatkan luka robek pada bagian kepala ternyata juga mengakibatkan memar di bagian punggung korban, pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun terutama pada sisi kiri, patah *multiple* tulang ubun-ubun sisi kanan dan sisi kiri serta tulang dahi sisi kiri, pendarahan di atas pembungkus selaput otak di ubun-ubun sisi kiri, karenanya terhadap Korban harus dilakukan tindakan operasi pembukaan tulang kepala oleh dokter spesialis bedah saraf dan diberikan obat suntik antibiotik, anti nyeri dan anti pendarahan;
4. Bahwa sesuai diagnosa dokter, akibat luka yang dialami menimbulkan penyakit dan halangan bagi Korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
5. Bahwa Korban masih sering merasakan/mengalami saksi di bagian kepalanya;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menolak Permohonan Banding Terdakwa ;



- b. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 - c. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan Berat” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 - d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - f. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - g. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang kayu warna kuning yg panjang 50 cm dengan bersarung kertas kardus, dirampas untuk dimusnahkan;
 - h. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik untuk melakukan perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya adalah perihal pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dinilai terlalu berat dan tidak

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK



memenuhi rasa keadilan karena motif dan latar belakang perbuatan Terdakwa adalah adanya dugaan tindak pidana *in casu* penggelapan uang Terdakwa senilai Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi korban Wandu Irawan terkait proyek pembuatan taman di Jalan Batu Sangkar, dimana Terdakwa sudah lama mencari korban hingga memposting di facebook dan pada akhirnya mengetahui bahwa korban sering menginap di rumah saksi Safri dan oleh karena tersulut emosi dan tidak mampu mengendalikan dirinya Terdakwa mempersiapkan sebilah golok yang ada di rumahnya dan ketika bertemu dengan korban lalu Terdakwa membacok korban sebanyak dua kali dengan menggunakan golok tersebut, sedangkan inti pokok kontra memori banding Penuntut Umum hanyalah berupa penegasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 sudah sangat tepat dan sesuai dengan fakta peristiwa dan/atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membacok/menebas kepala korban Wandu Irawan dengan menggunakan sebilah golok besar dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) centi meter, perbuatan mana dilakukan dengan didahului niat dimana Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan golok yang diambil dari rumahnya dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK



kemudian menyimpannya di pinggang sebelah kiri yang ditutup dengan jaket dan setelah bertemu dengan Korban lalu Terdakwa membacok/menebas bagian depan kepala Korban satu kali dan bagian belakang tubuh korban satu kali;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban telah mengalami luka pada bagian kepala dan harus dijahit dengan kurang lebih 100 (seratus) jahitan, memar di bagian punggung, pembengkakan jaringan lunak pada dahi hingga ubun-ubun terutama pada sisi kiri, patah multiple tulang ubun-ubun sisi kanan dan sisi kiri serta tulang dahi sisi kiri dan pendarahan di atas pembungkus selaput otak di ubun-ubun sisi kiri dan oleh karenanya Korban harus menjalani operasi pembukaan tulang kepala oleh dokter spesialis bedah saraf, harus diberikan obat suntik antibiotic, anti nyeri dan anti pendarahan sebagaimana dinyatakan dalam *visum et revertum* Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Nomor 445/0417A/VII.01/10.17/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 serta harus menjalani opname selama 10 (sepuluh) hari;
3. Bahwa sesuai diagnosa dokter, akibat luka yang dialami Korban menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
4. Bahwa walaupun motif atau latar belakang perbuatan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Korban yang telah menggelapkan uang Terdakwa senilai Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), *quod non*, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban sangat tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dalam hal mana bacokan dengan sebilah golok besar yang dilakukan Terdakwa ke bagian kepala Korban dapat mengakibatkan luka yang parah bahkan dapat mengancam jiwa Korban, karenanya adalah patut dan adil bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat;
5. Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada Korban dan mengganti biaya pengobatan Korban, dalam hal mana antara Terdakwa dengan Korban belum ada perdamaian;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa SUDIRMAN Bin RASIDIN tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 264/Pid.B/2023 /PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami MARULAK PURBA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NAWAJI, S.H. dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut serta Drs AGUS SUKARNO, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. NAWAJI, SH.

MARULAK PURBA, SH.,MH.

d.t.o

2. EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. AGUS SUKARNO

Untuk alingan Resmi
Panitera

Tanggal : 2 Agustus 2023

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor:174/PID/2023/PTTJK